

**KEABSAHAN AKAD NIKAH BAGI PENYANDANG DIFABEL MENTAL
MENURUT *MAQĀSID SHARI'AH* AL-SHATIBI**

SKRIPSI

Oleh

Vira Anggita Febriyanti

NIM. 05040520069



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vira Anggita Febriyanti
NIM : 05040520069
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Keabsahan Akad Nikah Bagi Penyandang Difabel Mental Menurut *Maqāṣid Shari'at* Al-Shatibi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2024

ya yang menyatakan,



Vira Anggita Febriyanti
NIM. 05040520069

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vira Anggita Febriyanti
NIM. : 05040520069
Judul : Keabsahan Akad Nikah Bagi Penyandang Difabel
Mental Menurut Maqashid Syariah Al-Shatibi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 Januari 2024
Pembimbing,


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.U.d.
NIP. 198710192019031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vira Anggita Febriyanti

NIM. : 05040520069

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.H.I

NIP. 198912292015032007

Penguji II



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.

NIP. 19306042000031005

Penguji IV



Abdel Harris Fari Anto, M.Si

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 22 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Zuhriyat Mustofa ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vira Anggita Febriyanti
NIM : 05040520069
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Perbandingan Madzhab
E-mail address : Viraanggyta555@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Keabsahan Akad Nikah Bagi Penyandang Difabel Mental Menurut *MaqāshidShari'a* Al-Shatibi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Penulis

(Vira Anggita Febriyanti)

ABSTRAK

Pernikahan atau perkawinan disebutkan dengan dua kata yaitu *nikāḥ* dan *zuwaj*. Kata nikah dan kata zawaj merupakan kata yang sering diungkapkan oleh orang arab dalam menyebutkan kata nikah. Secara etimologi, nikah berarti *al-dhamm* atau *al-jam'u* yang memiliki arti kumpul. Secara hakikat, nikah merupakan persetubuhan. Difabel mental merupakan seorang yang menyandang kelainan fisik atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan terjadinya hambatan dalam kehidupan sehari-hari dengan layak. fokus pembahasan penelitian ini membahas keabsahan seseorang dalam melaksanakan akad nikah. Berawal dari keresahan penulis yang mempertanyakan bagaimana keabsahan akad nikah penyandang difabel mental.

Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif, di mana penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data. Sumber data primer penelitian ini adalah sebagai berikut: *Al-Muwa'faqōt*, kitab karangan al-Shatibi. Sumber sekunder merupakan sumber penguat dan pendukung data primer dan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Di antaranya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian dan juga karya ilmiah. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis komparatif. Dalam hal ini penulis akan menguraikan fakta yang ada dan objek yang diteliti secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, hukum akad pernikahan yang dilakukan oleh penyandang difabel mental adalah sah jika atas seizin wali menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Hal ini disampaikan dalam kitab *al-Mīzān al-Kubrā*. Sedangkan madzab Hambali dan Maliki memandang bahwa akad pernikahan penyandang difabel mental adalah tidak sah karena seorang penyandang difabel mental adalah seseorang yang tidak bisa mentasharrufkan harta sehingga akad yang dilakukan batal hukumnya. Menurut pandangan *maqāṣid shari'a* al-Shatibi, penyandang difabel merupakan makhluk yang sama sebagaimana manusia biasa yang memiliki hasrat seksual. Namun penyandang difabel mental dicegah untuk memperoleh keturunan sesuai dengan prinsip *hifzu al-nasl* agar keturunan yang dilahirkan sehat jasmani dan rohani.

Penulis memberikan saran: *pertama*, Pernikahan merupakan ikatan suci yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Swt. Ketika hendak melakukan pernikahan dengan penyandang difabel mental maka hendaknya didasari dengan niat yang ikhlas untuk menegakkan syariat Islam dan tolong menolong dalam kebaikan. *Kedua*, Ketika memilih pasangan hendaknya memperhatikan dengan jelas dari segi keturunan, pergaulan, pendidikan hingga gaya hidup yang selama ini dilakukan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Dan Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Hasil Penelitian | 6 |
| F. Penelitian Terdahulu | 7 |
| G. Definisi Operasional..... | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 12 |
| I. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II PENGERTIAN NIKAH DAN <i>MAQ̄ AŞID SHARI'A</i> AL-SHATIBI..... | 17 |
| A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Pernikahan..... | 17 |
| 1. Pengertian Nikah | 17 |
| 2. Landasan Hukum Pernikahan..... | 20 |
| 3. Hukum Pernikahan | 21 |
| 4. Rukun Pernikahan | 24 |
| 5. Syarat Sah Pernikahan..... | 25 |
| B. Pengertian dan Pembagian <i>Maq̄ aşid Shari'a</i> Al-Shatibi..... | 26 |
| 1. Pengertian <i>Maq̄ aşid Shari'a</i> | 26 |
| 2. Pembagian <i>Maq̄ aşid Shari'a</i> | 27 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PENYANDANG DIFABEL MENTAL | 32 |
| A. Definisi Difabel Mental dan Ragamnya..... | 32 |
| 1. Pengertian Difabel Mental..... | 32 |
| 2. Perbedaan Gangguan Mental dan Penyakit Mental..... | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Jenis-jenis Penyandang Difabel..... | 35 |
| 4. Difabel Mental Sebab Penyakit..... | 35 |
| 5. Contoh Difabel Mental..... | 37 |
| 6. Nama dan Jenis Difabel Mental..... | 37 |
| B. Difabel Mental Menurut Empat MazHab..... | 39 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM KEABSAHAN AKAD NIKAH BAGI PENYANDANG DIFABEL MENTAL MENURUT MAQ̄ ASID SHARI‘A AL- SHATIBI..... | |
| A. Analisis Hukum Pernikahan Difabel Mental Menurut 4 Mazhab..... | 44 |
| B. Analisis <i>Maq̄ asid Shari‘a</i> Al-Shatibi Terhadap Hak Seorang Akibat Perkawinan Difabel Mental..... | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | |
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 57 |
| LAMPIRAN..... | 58 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------------|-----|
| Tabel 1 Konsonan | x |
| Tabel 2 Vokal Tunggal..... | xi |
| Tabel 3 Vokal Rangkap..... | xi |
| Tabel 4 Vokal Panjang | xii |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Mataram: Pustaka Setia, 2019.
- Albert, Wily F. Marimis. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Time e-Book Airlangga University Press, 2012.
- Albi Anggito and Johan Setiawan. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwwafaqat Fii Ushulli Al-Syariah*. Cairo: Maktabah At-Taufiq, 2003.
- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Jurnal Al-Adalah* 7, no. 8 (2015).
- Assegaf, Abdul Rahman. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Asy-Sya'roni, Abdul Wahhab. *Al-Mizan Al-Kubro*. Lebanon: Alamul Kutub, 1989.
- Cahyani, Intan. *Teori Dan Aplikasi Maqashid Syariah*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2014.
- Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabayah. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqih*. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 1985.
- Ebenhaezer Alsih Taruk Allo. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022): 807–812.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ependi, Rustam. *Fiqih Munaqahat*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

- Ghazaly, Abdur Rachman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Hamid, Abdul Hakim. *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, Dan Rujuk*. Jakarta Selatan: Ihya, 1971.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Haramain, 2004.
- Kurniawan, Beni. *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis Bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak Untuk Semua Keluarga*. 1 6. Tangerang: Jelajah Nusantara, 2012.
- Malbubi, Ayub. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marimis, Willy F. *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.
- Mukri, Muhammad. *Aplikasi Konsep Maslahah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Yokyakarta: Idea Press, 2022.
- Munawwir. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Mutala'li, Muftiri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Nasution, Khairuddin. *Hukum Perkawinan*. Yokyakarta: Academia Press, 2005.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.

- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.
- Rispler, Vardit, and Chaim. *Disability In Islamic Law*. Vol. 32. Haifah: Springer, 2007.
- Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. Malang: Setara Press, 2017.
- Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Nur Utofi Jaya, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Libanon: Haramain, 2013.
- Sandu Siyotok. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sejati, Sugeng. *Prilaku Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Shiddiq, Shoffar. *Teori Maqashid Al’Syariah Dalam Hukum Islam*. Tulungagung: Sultan Agung Press, 2009.
- Sholikhah, Maratus. “Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (Idiot) Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Siswanto. *Psikologi Kesehatan Mental*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Sudarto. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Deepublish, 2021.
- Sundari, Siti. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sutopo, Ariesto Hadi. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Taroquddin, Muhammad. *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*. Semarang: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Usup and Cahyani Setiawati. “Pengaruh Teman Sejawat Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 2 (2023): 196–204.
- Wardani. *Pelayanan Kesehatan Mental*. Semarang: Citra Media, 2015.
- Yusuf. *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis Dan Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Zatadin. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Shatibi*. Jepara: Al-Fallah Press, 2018.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jombang: Darul Hikmah, 2018.

“Al-Qur'an,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,” n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A